# EFEKTIVITAS PENGGUNAAN JEMBATAN PENYEBRANGAN ORANG DI JALAN JENDRAL SUDIRMAN KOTA PEKANBARU

## SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning**

**Disusun oleh:**


**NAMA : IBNU MUSADIQ**

**NIM : 1774201181**


**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS LANCANG KUNING**
**PEKANBARU**
**2024**

*Di tengah Padang pasang Pelita,*
*Anyam ketupat di bulan puasa,*
*Bukan nak pandang cantiknya rupa,*
*Hati terpikat budi Bahasa.*

*Jalan berbukit menuju desa,*
*Rapi terlihat rumah berbanjaran,*
*Salah sedikit sudah biasa,*
*Dengar nasehat ambil pelajaran.*

*Jauh ke hulu orang membelat,*
*Rehat sejenak di Tanjung Jati,*
*Pikir dahulu sebelum berbuat,*
*Supaya tidak menyesal nanti.*

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS LANCANG KUNING**

**TANDA PERSETUJUAN**

**NAMA** : **IBNU MUSADIQ**
**NIM** : **1774201181**
**JUDUL** : **EFEKTIVITAS PENGGUNAAN JEMBATAN PENYEBRANGAN ORANG DI JALAN JENDRAL SUDIRMAN KOTA PEKANBARU**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK**
**DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

| Dosen Pembimbing I | Dosen Pembimbing II |
|---|---|
| Yetti, S.H., M. Hum. Ph. D | Yalid, S.H., M.H. |

**Mengetahui**
**Dekan**

**(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)**

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
**FAKULTAS HUKUM**
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

## DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

| | | |
|---|---|---|
| N A M A | : | **IBNU MUSADIQ** |
| N P M | : | **1774201181** |
| FAKULTAS/PROG. STUDI | : | **HUKUM / ILMU HUKUM** |
| JUDUL SKRIPSI | : | **EFEKTIVITAS PENGGUNAAN JEMBATAN PENYEBRANGAN ORANG DI JALAN JENDRAL SUDIRMAN KOTA PEKANBARU.** |
| TANGGAL LULUS | : | **06 JULI 2024** |

**PANITIA**

**KETUA**

**YETTI, S.H., M.Hum., Ph.D.**

**SEKRETARIS**

**CISILIA MAIYORI, S.H., M.H.**

**ANGGOTA**

**REZMIA FEBRINA, S.H., M.H.**

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
**FAKULTAS HUKUM**
**Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023**
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

**Perihal : Cara Penilaian**

N A M A : **IBNU MUSADIQ**
N P M : **1774201181**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

| NO | ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100 | BOBOT |
|---|---|---|
| 1 | | 5 |
| 2 | | 5 |
| 3 | | 5 |
| 4 | | 4 |
| 5 | | 3 |
| Jumlah | | 22 |

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : **IBNU MUSADIQ** |
| N P M | : **1774201181** |
| Program Studi | : Ilmu Hukum (S1) |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"ASPE EFEKTIVITAS PENGGUNAAN JEMBATAN PENYEBRANGAN ORANG DI JALAN JENDRAL SUDIRMAN KOTA PEKANBARU".** Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juni 2024

**IBNU MUSADIQ**
**1774201181**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia Nya penulis sampai pada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dalam rangka menyelesaikan pendidikan ini, maka saya menyusun tugas akhir yang berjudul **"EFEKTIVITAS PENGGUNAAN JEMBATAN PENYEBRANGAN ORANG DI JALAN JENDRAL SUDIRMAN KOTA PEKANBARU"**

Sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program strata-1 dalam bidang hukum, khususnya ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dengan segala kejujuran dan kerendahan hati, saya menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini baik dari segi pemaparan maupun cara penyajian penulisan akhir ini masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, serta keterbatasan data yang diperoleh. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini saya telah mendapat bantuan yang begitu besar dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Dr. Junaidi S.S., M.Hum. yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Dr. Fahmi S.H., M.H. yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu dikampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Wakil Dekan I Muhammad Azani S. Th.I., M.S.I. yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu dikampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Wakil Dekan II Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D. yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu dikampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

5. Bapak Wakil Dekan III Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu dikampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Pembimbing I Dr. Hj. Hasnati, S.H., M.H. yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan masukan, arahan serta bimbingan, dengan penuh kesabaran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Pembimbing II Yelia Nathassa Winstar, S.H., M.Kn. yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan masukan, arahan serta bimbingan, dengan penuh kesabaran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu selama diperkuliahan.
9. Karyawan/i yang sangat membantu penulis dalam proses administrasi di Fakultas Hukum.
10. Terimakasih yang sangat dalam kepada bapak saya H. Basran, terimakasih telah mewujudkan cita-cita dan selalu memberikan support terbaik kepada saya.
11. Yang istimewa untuk kedua orang tua penulis yang selalu memberikan nasehat, semangat, dan doa serta menjadi motivator dalam menyelesaikan proses perkuliahan dan memberi dorongan untuk tetap semangat.
12. Terimakasih kepada Om dan tante yang sudah mengarahkan saya untuk kuliah.
13. Terimakasih kepada sepupu-sepupu saya, Bapak dan Mamaknya yang selalu memberi motivasi
14. Terimakasih Lia Rahmawani dan Siti Nuratikah yang menjadi partner berdiskusi dalam memecahkan masalah.
15. Terimakasih kepada Padil Saputra, S.H.
16. Terimakasih Khusus kepada Bapak Dedy Felandry, Pak Andrew, Pak Adrian, Pak Irawan, Pak Oky, Bu Sandra Dewi, Bu Yeni Triana, Bu Rai, yang sudah memberikan ilmu-ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.
17. Keluarga besar, kakak, sepupu, keponakan yang selalu memberi semangat dan menghibur penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

18. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Angkatan 17 kelas 02 dan kawan-kawan yang selalu memberikan masukan dan saran untuk penulis untuk menyelesaikan perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
19. Kepada semua pihak yang terlibat namun tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Juga kepada Almamaterku tercinta dan seluruh mahasiswa/i fakultas Hukum Angkatan 2017

Akhirnya atas segala jasa dan budi baik dari berbagai pihak tersebut diatas, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia dan berkat yang melimpah.

**Pekanbaru, 20 Mei 2024**

**IBNU MUSADIQ**

**1774201181**

## DAFTAR ISI


**HALAMAN SAMPUL** ..... **i**
**LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU** ..... **ii**
**HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI** ..... **iii**
**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN** ..... **iv**
**KATA PENGANTAR** ..... **v**
**DAFTAR ISI** ..... **viii**
**ABSTRAK** ..... **x**
**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitiaan ..... 13

**BAB II KAJIAN TEORI**

A. Jembatan Penyebrangan Orang ..... 15
B. Efektivitas hukum ..... 26
C. Faktor-faktor Penggunaan Jembatan Penyebrangan Orang ..... 36

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian ..... 37
B. Lokasi penelitian ..... 37
C. Populasi dan sampel ..... 37
D. Sumber data ..... 39
E. Teknik pengumpulan data ..... 39
F. Analisis data ..... 40

**BAB IV TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru ..... 41
B. Kondisi geografis kota Pekanbaru ..... 48

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian ..... 54

B. Pembahasan..... 59

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 66

B. Saran..... 67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**PANTUN PENUTUP**

# ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama* Bagaimanakah efektifitas pengunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di jalan Jendral Sudirman Kota pekanbaru? *Kedua* Apakah faktor efektifitas pengunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektifitas pengunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di jalan Jendral Sudirman Kota pekanbaru dan faktor efektifitas pengunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru. Berdasarkan Pasal 131 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyatakan bahwa Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan. (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. Namun pada kenyataan saat ini khususnya di ruas jalan Jendral Sudirman Pekanbaru belum terselenggara sistem keselamatan dan fasilitas pejalan kaki yang baik. Jembatan penyeberangan merupakan fasilitas yang sudah disediakan oleh Pemerintah untuk masyarakat agar dapat digunakan untuk menyeberang jalan. Pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta agar jembatan penyeberangan dapat dibangun. Jembatan penyeberangan dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berada di wilayah dengan kondisi lalu lintas yang ramai seperti sekolah, pasar, dan tempat yang banyak aktifitas masyarakat lainnya. Pejalan kaki tidak menggunakan jembatan penyeberangan karena kondisi fisik jembatan yang tidak layak seperti tingginya jembatan penyeberangan, sempit, tangga yang terjal, kondisi kotor serta adanya pengemis sehingga membuat malas. Para pejalan kaki lebih memilih menyeberang sembarangan karena lebih praktis dan cepat. JPO belum memenuhi standar yang semestinya, tak jarang dalam keadaan keropos berkarat tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, rawan kejahatan, dan kumuh. Hal ini menyebabkan rendahnya minat pejalan kaki menggunakannya dan memilih melintas dijalan raya yang berbahaya.

**Kata Kunci : Jembatan Penyeberangan Orang, Efektivitas**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Organisasi merupakan bentuk formal dari sekelompok manusia dengan tujuan individualnya masing-masing yang bekerjasama dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan organisasi dapat tercapai secara selaras dan harmonis maka diperlukan kerjasama dan usaha yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak untuk bersama-sama berusaha saling memenuhi kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab.

Apabila sebuah organisasi supaya tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan maka sudah tentu harus memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan dan menjalankan organisasi, adapun ilmu atu strategi terdapat dalam konsep manajemen, yang mana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya daalam pencapaian sebuah tujuan dengan cara mendayagunakan dan juga mengoptimalkan bantuan atas kemampuan orang lain untuk melakukan aktivitas pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh sebuah organisasi.

Kebijakan publik dibentuk untuk memecah masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan serta berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Salah satu kebijakan yang cukup efektif ialah desentralisasi, dengan adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan

daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Pemprov Riau khususnya di Kota Pekanbaru merancang program pembangunan di berbagai sektor, salah satunya ialah membangun fasilitas umum. Banyak fasilitas umum yang di bangun dan disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, Salah satu fasilitas umum yang di bangun pemerintah daerah pekanbaru ialah fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang (JPO). Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar atau menyeberang jalan tol dengan menggunakan jembatan, sehingga orang dan lalu lintas kendaraan dipisahkan secara fisik.

Pemerintah kota Pekanbaru membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) sebagai solusi untuk mengurangi angka kemacetan. Keberadaan fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang yang sangat membantu masyarakat, apalagi dalam kondisi semakin padatnya arus lalu lintas dan kemacetan. Sebelumnya tentang zebra cross yang sudah tidak bisa mengatasi dalam hal mengurangi angka kecelakaan bagi pejalan kaki yang ingin menyeberang, peranan jembatan penyeberangan orang dapat menggantikan alternative keselamatan dalam menghindari kecelakaan lalu lintas dan kemacetan di Kota Pekanbaru.

Jembatan penyeberangan pejalan kaki adalah jembatan yang hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. *Viaduct* merupakan sebutan untuk jembatan yang melintas diatas jalan. Jembatan penyeberangan berfungsi

untuk melewatkan jalan yang terputus karena adanya hambatan seperti saluran, sungai, kanal, selat, lembah, jalan, dan rel kereta api.[1]

Sejarah jembatan dan peradaban manusia dapat dikatakan sejalan dengan waktu. Manusia mengkategorikan lima tipe jembatan seperti balok (*beam*), kantilever (*cantilever*), pelengkung (*arch*), kabel gantung (*suspension*) dan rangka (*truss*). Empat tipe jembatan pertama berawal dari kehidupan sebelum masehi, seperti contoh jembatan yang tumbang melintasi sungai yang dinamakan (*simple beam bridge*).[2]

Perkembangan jembatan sudah semakin maju dikarenakan adanya penemuan-penemuan material baru seperti kayu dan batu yang disatukan dengan besi sehingga lebih kuat. Jembatan pelengkung pertama dibangun melintasi sungai Severn di Inggris pada tahun 1776, sedangkan jembatan gelegar baja dibangun pada jalan kereta api di Dublin Drogheda pada tahun 1824.

Jembatan merupakan peralatan tertua yang digunakan dalam peradaban manusia. Jembatan pada zaman dulu terbuat dari batang pohon ataupun balok kayu yang besar agar dapat menyeberangi sungai kecil. Menurut Degrand, pembangunan jembatan pertama di sungai Nil oleh Raja Manes dari Mesir pada tahun 2650 SM, tetapi tidak diketahui detailnya. Karena materialnya cukup mudah dan banyak maka jembatan kayu telah digunakan cukup lama. Diodorus Siculus pernah menyusun suatu deskripsi jembatan kayu yang

[1]Amelinda, Pinkan, *Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan JPO di Kota Bandung* (*Studi bandIng Kasus: Jalan Arteri dan Kolektor di Kota Bandung*)., (Bandung: Perencanaan Wilayah dan Kota ITB, 2012), hlm. 3.

[2]*Ibid*.

dibangun oleh Ratu Semirawis dari Babilions melintas sungai Efhrat pada tahun 783 SM. Jembatan bertumpu pada pier-pier batu yang beralaskan lantai kayu. Lantai kayu mudah untuk dipindahkan atau digeser sehingga para pencuri tidak dapat masuk ke kota pada malam hari. Peristiwa penting dalam pembangunan jembatan adalah pengenalan jembatan pelengkung, karena memungkinkan untuk menggunakan material seperti pasir dan batuan. Jembatan primitif mulai dikembangkan oleh bangsa Indian, Yunani, Romawi dan China.[3]

Bagi masyarakat yang tinggal disekitar Jalan Jenderal Sudirman penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) ini sangatlah penting sehingga keberadaan JPO tersebut sangat menunjang aktifitas masyarakat baik kegiatan pekerjan rutin, bisnis, pendidikan dan lain sebagainya. Sebagai prasarana pendukung transportasi harus mendapatkan pelayanan yang baik sehingga diperoleh sistem pergerakan yang efektif dan efesien bagi pengguna transportasi. Peningkatan sistem transportasi memerlukan penanganan yang serius, mengigat bahwa transportasi timbul karena adanya perpindahan manusia dan barang. Mengingat perpindahan tersebut dituntut penyediaan fasilitas yang sangat penting terutama di perkotaan. Keberadaan pejalan kaki tersebut memerlukan fasilitas bagi pejalan kaki termasuk fasilitas penyeberangan jalan seperti JPO di pasang apabila diharuskan pertemuan antara pejalan kaki dan motor atau mobil dengan arus lalu lintas yang padat. Maka dari itu agar pejalan kaki mau mengunakan (JPO) harus dijaminnya

[3]Rudjito, Sarwo Edi, Tugas Akhir, *Perencanaan Jembatan Penyeberangan Bawah Tanah di Jalan* Mgr. Soegiyopranoto, (Semarang), LPPU – UNDIP, 1996), hlm, 36.

keamanan atau keselamatan pejalan kaki dan jarak berjalan tidak terlalu jauh dari tujuan yang ingin pejalan kaki tuju.

Tabel I.1: Jumlah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Pekanbaru Tahun 2024.

| No | Nama Jalan | Kecamatan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Jendral Sudirman | Pekanbaru Kota | 2 |
| 2 | Jendral Sudirman | Bukit Raya | 4 |

Sumber: Dinas Perhubugan Kota Pekanbaru

Tabel diatas menunjukkan jumlah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang berada di Kota Pekanbaru yaitu yang berada di Jalan Jenderan Sudirman berjumlah 6 JPO yaitu tepatnya berada di (depan modelux, depan Plaza Sukaramai, depan ruko square, depan R.S awal bros, depan hotel sahid dan depan gelanggang remaja).

Tidak hanya sebatas membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan yaitu pemeliharaan. Dengan adanya pemeliharaan pada kontruksi JPO diharapkan memberikan kenyamanan kepada setiap pengguna Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Pekanbaru.

Proses pemeliharaan harus dilengkapi dengan proses pengawasan yang melekat kepada setiap stekeholders. Tanggung jawab merawat dan memelihara tidak hanya ada pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, tapi juga harus ada pada masyarakat pemakainya. Tanggung jawab dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan atas pemakaian fasilitas tersebut.

Tabel I.2 : Data Keadaan JPO

| No | Nama dan alamat JPO | Keadaan sekarang |
|---|---|---|
| 1 | JPO Sudirman-Sam Ratulangi | 1. Atap/kanopi tidak ada<br>2. Lantai dan Tangga kropos<br>3. Besi pegangan tangga sebahagian lepas<br>4. Cat sudah mulai pudar<br>5. Lampu penerangan tidak berfungsi |
| 2 | JPO Sudirman-Ramayana | 1. Lantai dan tangga kropos<br>2. Sebahagian atap/kanopi rusak<br>3. Cat sudah mulai pudar<br>4. Lampu penerangan tidak berfungsi |
| 3 | JPO Sudirman – RS. Awal bros | 1. Lantai dan tangga kropos<br>2. Pagar dan tangga sebahagian banyak lepas<br>3. Sebahagian atap/kanopi rusak<br>4. Lampu penerangan tidak berfungsi |
| 4 | JPO Sudirman- Jalan Kasah | 1. Cat pudar<br>2. Kanopi banyak yang rusak dan lepas<br>3. Sebahagian lantai dan tangga rusak<br>4. Atap/kanopi reklame lepas dan rusak<br>5. Lampu penerangan tidak berfungsi |
| 5 | JPO Sudirman-Ratu Mayang Garden | Lampu penerangan tidak berfungsi |
| 6 | JPO Sudirman-MTQ | 1. Sebahagian lantai rusak<br>2. Tiang JPO banyak coretan<br>3. Lampu penerangan tidak berfungsi |

Sumber: Data olahan primer.

Sesuai dengan penelitian ini penulis mengangkat judul ini dikarenakan Perda dan perwako tidak berjalan sesuai pada kenyataannya saat ini Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Pekanbaru masih ada yang tidak dilakukan pemeliharaan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Karena

kurangnya pemeliharan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) menimbulkan fenomena-fenomena dilapangan.

Berdasarkan observasi peneliti mendapat fenomena-fenomena pada JPO Ramayana jalan Sudirman:

1. Tidak ada perbaikan pada atap JPO yang bolong.
2. Tidak ada perbaikan pada lantai JPO yang keropos.
3. Tidak ada perbaikan pada tiang yang keropos.
4. Tidak ada perbaikan pada tangga yang keropos.

Pasal 131 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) menyebutkan:

(1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.

(2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.

(3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Namun faktanya dilapangan pejalan kaki tidak mau menggunakan alat penyeberangan umum seperti JPO di karenakan berbagai hal diantaranya karena jauh dari tujuan dan kelayakan JPO itu sendiri maka dari itu pejalan kaki tidak mau mengunakan fasilitas umum tersebut. Pergerakan pejalan kaki meliputi pergerakan menyusuri jalan, memotong jalan sebagai mana yang lazim terja di diberbagai kota besar di Indonesia. Karena tuntutan

perkembangan ekonomi, perdangangan dan kemudahan jangakawan pelayanan bagi masyarakat. Namun sering kali keberadaan penyeberangan jalan tersebut pada tingkat ketentuan tertentu akan mengakibatkan konflik yang tajam dengan arus kendaran yang berakibat pada tunda Lalu lintas dan tinginya tingakat kecelakaan.[4]

Wilayah jembatan penyeberangan masih ditemukan orang-orang yang berjualan, pengemis, dan pengamen. Seperti di jembatan penyeberangan yang berada di jalan Sudirman, mereka berjualan di tangga jembatan penyeberangan sehingga membuat tidak nyaman. Sedangkan di jalan Sisingamanga Raja-Sudirman, para pengamen melakukan aktifitasnya di dalam jembatan penyeberangan sehingga mengganggu para pejalan kaki jika akan berjalan.

Apabila setiap masyarakat dan para pengguna fasilitas mempunyai kesadaran yang tinggi, maka kehidupan masyarakat punakan menjadi sejahtera dan angka kecelakaan serta kemacetan lalu lintas akan dapat dikurangi. Dari upaya memajukan kesejahteraan umum.

Selanjutnya di dalam batang tubuh dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang - Undang ini Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 salah satunya menjelaskan bahwa adanya harapan untuk mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa. Dalam hal ini tentunya juga mengarah pada etika bagi pejalan kaki. Dalam UU LLAJ ini

[4]Pratiwo, *Kota dalam berbagai dimensi*,(Semarang) 1991, hlm. 16.

juga mengatur tentang hak dan kewajiban pejalan kaki. Pasal 131 ayat (1) sudah menjelaskan bahwa pejalan kaki berhak atas fasilitas penyeberangan.

Untuk memenuhi aturan tersebut, maka pemerintah menyediakan berbagai sarana, diantaranya zebra cross, trotoar dan jembatan penyeberangan orang (JPO). Namun dalam praktiknya, UU ini justru dirasakan tidak efektif karena masyarakat cenderung tidak menggunakan sarana yang ada diantaranya penguna tersebut adalah para pekerja dan warga yang berada disekitar jembatan penyeberangan. tetapi dengan keadaan jembatan yang demikian, tentu saja mereka harus ekstra hati - hati agar kakinya tindak terperosok. salain itu jalan naik. JPO sangat curam sehinga beberapa pejalan kaki enggan untuk mengunakannya.[5] Disisi lain dengan berpotensinya pejalan kaki bisa terperosok.[6] Para pejalan kaki yang sudah tua, maupun yang mempunyai penyakit di kakinya tidak biasa mengunakan fasilitas jembatan Penyeberangan orang (JPO) dan keengganan penyeberangan jalan yang tidak mengunakan JPO tersebut yang mendasari Penelitian ini di lakukan untuk menganalisis efektifitas penguna JPO. salain itu tingkat penguna JPO di Kota Pekanbaru yang masih rendah tersebut menunjukan bahwa keselamatan bukan satu-satunya variable yang berpengaruh dalam pengunaan jembatan Penyeberangan orang (JPO)

[5] Anthoni J Catanese, J C Snyder, *Perencanaan Kota*, Edisi Kedua, 1998 hlm,.13.

[6]Marganda Buala Simanjuntak, Efektefitas jembatan Penyeberangan Orang, *Jurnal arsitektur,* Vol. 1 Nomor 2 September 2018, Hal. 23, Tersedia di: https:// media. nelitin. com, diakses pada tanggal 8 Maret 2021, Pukul 22. 00WIB.

Fenomena perilaku pejalan kaki di kota besar di Indonesia dalam hal menyebrang jalan umumnya sebagian besar belum menunjukan pemanfaatan penyeberangan jalan secara optimal, khusunya pemanfaatan JPO padahal fasilitas ini dimaksutkan untuk keselamatan dan kemudahan bagi para pejalan kaki dalam menyeberangi jalan. Seperti halnya di Kota Pekanbaru, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi penyedian sarana transportasi bagi pejalan kaki seperti JPO sudah mulai di sediakan di mana-mana. Penyediaan jembatan penyeberangan orang dimaksud untuk mempermudah pejalan kaki untuk menyeberang jalan dengan aman. Namun kenyataan di lapangan menunjukan bahwa pengunanan JPO tersebut di rasakan kurang efektif dalam memecahkan permasalahan sikrulasi antara pejalan kaki dalam menyeberang jalan. Pada kenyataanya bahwa jembatan penyeberangan sebagai salah satu fasilitas penyeberangan jarang di pakai dan terkadang sering di fungsikan untuk duduk - duduk, tempat gelandangan tidur, tempat berjualan dan rawan juga kejahatan. Seperti yang terlihat disekitar jalan Jendral Sudirman JPO. Pejalan kaki malah lebih suka menyebrang begitu saja dari pada lewat jembatan penyeberangan. padahal dengan arus lalu - lintas yang sangat padat, sangat membahayakan pejalan kaki dan pengendara yang lewat di jalan tersebut. Hal yang lebih memperihatinkan lagi, trotoar di salah satu sisi jalan yang berada di bawah salah satu JPO di jalan Jendral Sudirman terlihat ada yang berjualan, dan duduk-duduk di sekitar jembatan penyeberangan sehinga menghalangi pejalan kaki untuk mengunakan JPO dan hak - hak yang di

dapat oleh pejalan kaki sebagai mana telah dituangkan dalam Pasal 131 UU LLAJ.[7]

Terdapat bermacam–macam masalah yang membutuhkan penanganan khusus karena selain hak pejalan kaki juga terdapat masalah ekonomi, budaya yang perlu di ubah, dan kepentingan-kepentingan yang harus di akomodir. Kompleksnya masalah ada pada fasilitas umum bukan berarti penanganannya setengah – setengah sehingga hanya akan memicu konflik baru, di sini peran pemerintah dan masyarakat harus bersinergi untuk tujuan yang sama membangun kota yang ramah bagi pejalan kaki.[8] Selain itu menurut Achmad Ali, definisi Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar di berlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam hidupnya. Jika kaidah tersebut dilanggarakan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.[9]

Selain itu kondisi jembatan yang berada disekitar jalan Jendral Sudirman di Kota Pekanbaru sangat tidak terawat, antara lain besi-besi yang keropos, baut yang sudah hilang dan warna cat yang sudah memudar karena

[7] Pratiwo, *Kota dalam berbagai dimensi, (Semarang)*, 1991 hlm,. 67.

[8]https://www. scribd. com/mobile/document/321400195/Pengembalian-Fungsi-trotoar (diakses pada 15 November 2022, pukul 13. 53).

[9]Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia,(Bogor), 2008, hlm,.30.

tidak di lindungi dengan baik serta keadaan jembatan penyeberangan tidak terawat. Namun ada warga yang patuh dan memilih mengunakan jembatan penyeberangan tersebut. diantaranya penguna tersebut adalah para pekerja dan warga yang berada di sekitar jembatan penyeberangan. tetapi dengan keadan jembatan yang demikian, tentu saja mereka harus ekstra hati - hati agar kakinya tidak terperosok. salain itu jalan naik (JPO) sangat curam sehinga beberapa pejalan kaki enggan untuk mengunakannya. Disisi lain dengan berpotensinya pejalan kakinya bisa terperosok.

Menurut Hartanto pejalan kaki tidak menggunakan jembatan penyeberangan karena kondisi fisik jembatan yang tidak layak seperti tingginya jembatan penyeberangan, sempit, tangga yang terjal, kondisi kotor serta adanya pengemis sehingga membuat malas. Para pejalan kaki lebih memilih menyeberang sembarangan karena lebih praktis dan cepat.[10]

Para pejalan kaki yang sudah tua, maupun yang mempunyai penyakit dikakinya tidak biasa mengunakan fasilitas JPO dan keengganan penyeberangan jalan yang tidak mengunakan JPO tersebut yang mendasari Penelitian ini di lakukan untuk menganalisis efektifitas penguna JPO. salain itu tingkat penguna JPO di Kota Pekanbaru yang masih rendah tersebut menunjukan bahwa keselamatan bukan satu – satunya variable yang berpengaruh dalam penguna JPO.[11]

[10] Amalia, L, *Kajian Efektivitas Jembatan Penyeberangan Pejalan Kaki Pada pusat Perdagangan di Kota Semarang*. Tesis. Magister. (Semarang),.(Program Magister Teknik Sipil, Universitas Diponegoro. 2005), hlm,. 39.

[11] Clovis Heimsath, AIA, *Arsitektur dari Segi Perilaku*,(Bandung) Intermatra, 1998, hlm,. 16.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik mengambil judul penelitian "**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN JEMBATAN PENYEBRANGAN ORANG DI JALAN JENDRAL SUDIRMAN KOTA PEKANBARU**"

## B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah efektivitas penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru?
2. Apakah faktor - faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dijalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Jendaral Sudirman Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dijalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru.

### 2. Kegunaan penelitian

a. Bagi penulis

Dengan adanya Penelitian ini tentunya sangat berguna sekali bagi penulis. Kegunaan Penelitian ini untuk menam bahwa wawasan serta ilmu pengetahunan penulis dalam menerapkan ilmu–ilmu yang telah di

tempuh untuk mengetasi permasalahan yang timbul. Selain itu guna melengakpi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

b. Dalam perspektif akademis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat diharapkan menjadi referensi bagi peneliti lainnya.

c. Dalam perspektif praktis

   Penelitian ini diharapkan bagi pemerintah khususnya instansi yang terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru serta bagi DPRD Kota Pekanbaru dan pihak-pihak *stakeholder* lainnya.

# BAB VI

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan dari penelitian ini:

1. Efektifitas pengunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di jalan Jendral Sudirman Kota pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan diketahui bahwa penggunaan JPO masih belum maksimal sedangkan lokasi JPO berada di lokasi-lokasi strategis yang memang dibutuhkan JPO, namun masyarakat masih belum maksimal dalam memanfaatkannya. Karena berbagai faktor seperti ketidaknyaman dan perasaan tidak aman.
2. Hambatan dalam Efektifitas pengunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di jalan Jendral Sudirman Kota pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan fasilitas JPO yang tidak mumpuni serta kesadaran masyarakat yang rendah. Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa JPO juga digunakan untuk hal-hal di luar tujuannya, seperti sarana memasangiklan dan juga tempat berpacaran, hal ini tentunya berlawanan dengan tujuan pembuatan JPO. Penelitian merupakan penelitian untuk menganalisis efektivitas penggunaan JPO dilihat dari maksimalisasi penggunaannya serta strategi penempatannya. Hal-hal yang berlawanan terhadap tujuan pembuatan JPO adalah lokasi JPO yang tidak kondusif dan kurang

mempertimbangkan aspek-aspek humanis seperti keselamatan dan kenyaman pejalan kaki ketika melintasi JPO.

3. Upaya mengatasi hambatan Efektifitas pengunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di jalan Jendral Sudirman Kota pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah dengan membangun JPO yang layak bagi masyarakat. Perancangan yang akan diberikan mengenai perkenalan kepada masyarakat umum dan khusunya para pejalan kaki. Perancangan tersebut akan dibuat untuk memberitahukan bahwa perliaku apa saja yang tidak boleh dilakukan di jembatan penyeberangan. Untuk tetap menjaga dan memelihara fasilitas umum yang sudah disediakan oleh pemerintah agar tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Diperlukan perancangan sebuah video iklan layanan masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan kesadaran, dapat memelihara dan menjaga, tidak melakukan pengrusakan yang nantinya diperlihatkan kepada masyarakat umum, khususnya para pejalan kaki.

## B. Saran

Relevan dengan kesimpulan di atas tampak suatu problem atau kelemahan, maka untuk itu penulis menyampaikan saran kepada pihak terkait sesuai dengan problemnya masing-masing. Adapun sarannya sebagai berikut.

1. Pemerintah harus menciptakan JPO yang aman dan nyaman. JPO yang aman dan nyaman menjadi faktor pendukung meningkatkan minat masyarakat menggunakan JPO.

2. Berkaitan dengan hambatan dalam efektifitas JPO, pemerintah harus menciptakan terobosan dalam penyelenggarannya. Tindakan nyata harus dilakukan agar hambatan-hambatan dapat teratasi.
3. Keselamatan pejalan kaki yang menggunakan fasilitas penyeberangan harus diperhatikan dengan serius. Memberikan edukasi bagi masyarakat dengan massif diharapkan mendorong minat masyarakat menggunakan JPO. Pejalan kaki harus sadar akan keselamatan diri dan tidak menyeberang melintasi jalan raya yang justru membahayakan keselamatan dirinya dan pengguna pengguna jalan raya lainnya

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Amelinda, Pinkan. (2012). *Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan JPO di Kota Bandung* (*Studi Kasus: Jalan Arteri dan Kolektor di Kota Bandung*). Bandung: Perencanaan Wilayah dan Kota ITB.

Anthoni J Catanese, J C Snyder, 1989, *Perencanaan Kota*, Edisi Kedua.

Clovis Heimsath, AIA, 1988, *Arsitektur dari Segi Perilaku*, Bandung: Intermatra.

H. J. Struyk, K.H.C.W. Van Der Veen, Soemarsono, 1995, *Jembatan, Jakarta*, PT Pradnya Paramita.

Moleong, Lexy J. 2000. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya

Muhammad Muslihun, "Studi Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Jalur Pedestrian Di Jalan Protokol Kota Semarang (Studi Kasus Jalan Pahlawan)", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013).

Pratiwo, 1991, *Kota dalam berbagai dimensi*, Semarang.

----------, *Standar Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan*, Bandung: 1991.

Soerjono Seokanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo,1993)

Suwardjoko Wardani, 1990, *Merencanakan Sistem Perangkutan*, Bandung: ITB.


## B. Jurnal/skripsi/tesis/internet


Amalia, L. (2005) Kajian Efektivitas Jembatan Penyeberangan Pejalan Kaki Pada pusat Perdagangan di Kota Semarang. *Tesis*. Magister. Semarang: Program Magister Teknik Sipil, Universitas Diponegoro.

Dinas Pekerjaan Umum, Dirjen Bina Marga, Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Th. 1985, Tentang Jalan, Semarang.

https://www. scribd. com/mobile/document/321400195/Pengembalian-Fungsi-trotoar (diakses pada 15 November 2022, pukul 13. 53).

Isya, M., Caisarina, I., Herewaty, E. (2015) Aksebilitas Jembatan Penyeberangan Orang. Teras *Jurnal*, Vol.5, (1) hal 12-20.

Marganda Buala Simanjuntak, Efektefitas jembatan Penyeberangan Orang, Jurnal arsitektur, Vol. 1 Nomor 2 September 2018, Hal. 23, Tersedia di: https:// media. nelitin. com, diakses pada tanggal 8 Maret 2021, Pukul 22. 00WIB.

Natalia Tanan, Fasilitas Pejalan Kaki, Kementerian Pekerjaan Umum Vol. 1, 2011.

Nunggraeni, Herlinsta Astrie. 2016. Efektifitas Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Dan Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Penyeberang Jalan Dalam Menggunakannya. Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Rudjito, Sarwo Edi, 1996, Tugas Akhir, *Perencanaan Jembatan Penyeberangan Bawah Tanah di Jalan Mgr. Soegiyopranoto Semarang*, Semarang, LPPU – UNDIP.

## C. Peraturan perundang-undangan

Anonim. SE Menteri PUPR. Tahun 2018, Tentang Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki.

Draft RTRW Kota Pekanbaru, 2012

M. Taufiq Azhari, Kepala Bidang Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, Wawancara, Tanggal 8 November 2021.

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 03/PRT/M/2014 pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan